

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai penarikan kembali yang menjadi salah satu tanggung jawab yang dilakukan produsen kendaraan bermotor ketika suatu kendaraan mengalami cacat produk. Rumusan masalah yang dibahas mengenai bagaimana tanggung jawab dari produsen kendaraan bermotor terhadap konsumen berupa penarikan kembali dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen yang memiliki kendaraan yang cacat produk. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 1504 dan 1506 KUHPerdara, pelaku usaha perlu bertanggung jawab atas produk yang cacat. Disamping itu, adanya prinsip tanggung jawab produk dan prinsip tanggung jawab mutlak membebaskan tanggung jawab juga pada pelaku usaha. Konsumen pun dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha kendaraan bermotor melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sudah seharusnya kendaraan yang telah melalui uji kelayakan tidak lagi cacat.

Kata kunci: Penarikan Kembali, Kendaraan Bermotor, Cacat Produk, Kelayakan Kendaraan